

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tatanan Aturan

Tatanan Aturan adalah perangkat yang berisi patokan dan ketentuan untuk dijadikan pedoman yang merupakan hasil dari keputusan yang telah disepakati dalam suatu organisasi yang bersifat mengikat, membatasi dan mengatur dan harus ditaati serta harus dilakukan untuk menghindari sangsi dengan tujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, dan kenyamanan”(Bayu Arsa Dinata, 2015)

Peraturan / Aturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi, kita harus menaati peraturan agar semua menjadi teratur dan orang akan merasa nyaman.

Peraturan adalah tindakan yang harus dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan.

2.2 Pengertian Pengukuran Kapal

Pengukuran kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran untuk menentukan ukuran panjang, lebar, dalam, dan tonase kapal sesuai dengan metode pengukuran. Kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 (dua puluh empat) meter diukur sesuai dengan metode pengukuran dalam negeri dan kapal yang berukuran panjang 24 (dua puluh empat) meter atau lebih diukur sesuai dengan metode pengukuran internasional.

Pengukuran kapal adalah panjang yang diukur pada 96% dari panjang garis air dengan sarat 85% dari ukuran tinggi terbesar yang terendah diukur dari sebelah atas lunas, atau panjang garis air tersebut diukur dari sisi depan linggi haluan sampai ke sumbu poros kemudi, apabila panjang ini yang lebih besar ukurannya. Pengukuran semua volume ruangan yang dimasukkan dalam perhitungan tonase kotor (G7) dan tonase bersih (N7) pada kapal yang terbuat dari bahan logam atau jibreglass harus diukur

sampai dengan sisi sebelah dalam kulit atau pelat dinding tanpa memperhatikan lapisan atau hal lain serupa itu (PM Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013)

2.3 Pengertian Dokumen Pendukung

Dokumen pendukung adalah dokumen yang menguatkan data atau yang membuktikan validitas terjadinya transaksi yang dicantumkan di dalam dokumen sumber (Rakhmah Sania, 2017)

Dokumen pendukung kesyahbandaran bagi kapal sebelum keberangkatan pelayaran antara lain, yaitu :

1) Certificate of Register (Surat Tanda Kebangsaan Kapal)

Dokumen pertama yang wajib untuk dimiliki adalah sertifikat kebangsaan. Dokumen ini merupakan sertifikat kapal yang menerangkan identitas alat transportasi tersebut. Dengan dokumen ini, kapal mendapatkan izin untuk mengibarkan bendera negara asalnya.

2) Seaworthy Certificate (Sertifikat Kelayakan)

Dokumen kapal selanjutnya yang wajib dimiliki adalah sertifikat layak berlayar laut atau disebut dengan seaworthy certificate. Dokumen ini merupakan bukti bahwa kapal memiliki kelayakan untuk berlayar.

3) Safety Certificate (Sertifikat Keamanan)

Sertifikat keamanan merupakan jaminan bagi penumpang selama berada di kapal. Keamanan yang dijamin dalam sertifikat ini diantaranya adalah keamanan tubuh, aman dari tindakan-tindakan kurang pantas yang dilakukan ABK, dan keamanan sosial.

4) Deratting certificate (Sertifikat Bebas Tikus)

Sertifikat bebas tikus atau deratting certificate merupakan dokumen penting bagi kapal yang akan berangkat. Seperti yang diketahui bahwa tikus merupakan hewan pengerat yang tidak boleh berada di atas kapal. Maka dari itu, awak kapal harus memastikan agar tidak ada tikus berada di atas kapal. Sertifikat bebas tikus merupakan surat pernyataan bahwa kapal bebas dari hama tikus dan ini dikeluarkan setelah pengecekan

kapal. Selain itu dilakukan juga penyemprotan kapal menggunakan fumigation atau pembasmi tikus.

5) Surat Daftar Awak Kapal

Sesuai dengan namanya, dokumen ini adalah dokumen yang memuat daftar anak buah kapal. Dokumen ini dikenal juga dengan istilah Monsterol, Surat Sijil Crew List. Semua nama awak kapal tercantum dalam surat ini lengkap dengan jabatannya. Akan tetapi nama nahkoda tidak tercantum karena tidak termasuk dalam anak buah kapal. Nahkoda bertugas sebagai pemimpin kapal dan bertanggung jawab selama kapal berlayar.

6) Bill of Health (Surat Kesehatan)

Masih berkaitan dengan dokumen kapal sebelumnya, Bill of Health atau surat kesehatan adalah surat keterangan kesehatan awak kapal. Seperti yang diketahui bahwa pelayaran biasanya dilakukan dalam waktu tertentu. Jika ada awak kapal yang menderita penyakit menular atau wabah, maka ini dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan. Surat kesehatan ini menyatakan bahwa anak buah kapal dan nahkoda bebas dari penyakit menular dan orang-orang yang berada di atas kapal berada dalam kondisi baik.

7) Load Line Certificate (Sertifikat Lambung Timbul)

Lambung menjadi bagian kapal yang sangat penting. Bagian ini berpengaruh pada kemampuan kapal untuk mengapung di atas air. Maka dari itu ada sertifikat khusus untuk bagian kapal yang satu ini. Sertifikat Lambung Timbul atau disebut juga dengan Load Line Certificate adalah sertifikat yang menyatakan bahwa lambung kapal dapat timbul sesuai dengan aturan minimum dan maksimum.

8) Mee Tebrief atau Surat Ukur

Surat atau dokumen kapal yang satu ini merupakan surat yang menyatakan ukuran kapal. Kapal sendiri memiliki ukuran-ukuran penting seperti ukuran lebar dalam, LOA atau ukuran panjang kapal, dan LBP atau Length Between Perpendicular.

9) Serifikat pembebasan

Adalah pemerintah dapat memberikan pembebasan penuh, sebagian atau bersyarat dalam pelaksanaan peraturan – peraturan, namun untuk kapal – kapal pelayaran Internasional.

10) Sertifikat keselamatan pengawakan (Safe Manning Certificate)

Adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional yang menerangkan jumlah awak kapal yang diwajibkan dan sertifikat keahlian.

2.4 Pengertian Penerbitan Surat Ukur Kapal

Penerbitan Surat Ukur Kapal adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2013).

Penerbitan surat ukur di laksanakan setelah pemilik kapal melakukan permohonan pengukuran kapal kepada Syahbandar dan telah memenuhi persyaratan yang berikan pihak Syahbandar.

Persyaratan Penerbitan Surat Ukur Kapal :

1. Surat Permohonan;
2. Bukti hak milik atas kapal;
3. Identitas pemilik kapal;
4. Gambar-gambar kapal yang telah disahkan;
5. Persetujuan penggunaan nama kapal;
6. Deletion Certificate (Eks kapal asing);
7. Persetujuan penggantian dan penggunaan bendera (Eks kapal asing);
8. Surat rekomendasi dari KKP (Khusus Kapal ikan)

2.5 Pengertian Surat Ukur Kapal

Surat Ukur kapal atau Certificate of Tonnage and Measurement adalah suatu Sertifikat kapal yang diberikan setelah diadakan pengukuran terhadap kapal oleh juru ukur dan instansi pemerintah yang berwenang, yang merupakan sertifikat pengesahan dan ukuran-ukuran dan tonase kapal menurut ketentuan yang berlaku. Pasal 347-352 KUHD serta pasal 45 UU. 21, Th. 1992 mengatur tentang Surat Ukur. Setelah diadakan pengukuran kepada kapal diberikan Surat Ukur Kapal.

Isi dari sebuah Surat Ukur kapal itu antara lain, Nama Kapal, Tanda Selar (Nomor Register resmi kapal), Tempat asal kapal, Jumlah dek, jumlah tiang, dasae berganda, tangki ballast kapal, Ukuran Tonnage, Volome dan lainnya.

Surat Ukur kapal tidak berlaku lagi atau tidak mempunyai masa berlaku lagi apabila kapal tidak berganti nama, tidak berubah konstruksi, tidak tenggelam, tidak terbakar, musnah dan sejenisnya. Juru ukur dari instansi pemerintah yang berwenang, biasanya dari pegawai di lingkungan Dirjen Perhubungan Laut, dan hanya kapal-kapal yang besarnya 20 m³ keatas yang wajib memperoleh Surat Ukur (Muhammad Wahyuddin, 2015)

Isi Surat Ukur adalah :

1. Nama kapal ;
2. Tempat asal kapal ;
3. Banyaknya geladak, tiang, dasar ganda, tangki tolak bara ;
4. Ukuran pokok kapal : panjang, lebar, dalam ;
5. Rincian dari isi kotor (bruto) dan isi bersih (netto) dalam meter kubik dan Register Ton ;
6. Pengurangan guna mendapatkan isi bersih.

2.6 Pengertian Keselamatan Pelayaran

Menurut UU No. 17 tahun 2008 tentang pelayaran keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan

keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritim.

Keselamatan Pelayaran didefinisikan sebagai suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan. Terdapat banyak penyebab kecelakaan kapal laut; karena tidak diindahkannya keharusan tiap kendaraan yang berada di atas kapal untuk diikat (lashing), hingga pada persoalan penempatan barang yang tidak memperhitungkan titik berat kapal dan gaya lengan stabil. Dengan demikian penyebab kecelakaan sebuah kapal tidak dapat disebutkan secara pasti, melainkan perlu dilakukan pengkajian (KBBI, 2020)

Keselamatan adalah usaha-usaha yang bertujuan untuk menjamin keadaan, keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja (baik jasmaniah maupun rohaniyah), beserta hasil karya dan alat-alat kerjanya ditempat kerja. Usaha-usaha tersebut harus dilaksanakan oleh semua unsur yang terlibat dalam proses kerja, yaitu pekerja itu sendiri, pengawas/kepala kelompok kerja, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada umumnya. Tanpa ada kerja sama yang baik dari semua unsur tersebut tujuan keselamatan kerja tidak mungkin dapat dicapai secara maksimal (Gary Dessler, 2015)

Pelayaran merupakan sarana yang penting untuk menjaga keselamatan berlayar bagi berbagai macam kapal. Di bidang ekonomi, pelayaran masih diperlakukan sebagai industri penunjang. Tak ada perlakuan khusus, sebagaimana diterapkan oleh negara-negara maju. Kemudian, bentuk-bentuk conference yang dicoba diterapkan di lingkungan pelayaran masih ditafsirkan sekaligus ekonom Indonesia sebagai bentuk kartel atau monopoli ekonomi (KBBI, 2017)

2.7 Pengertian Pelabuhan

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan perusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar,

naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. (Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009)

Dengan fungsinya tersebut maka pembangunan pelabuhan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara sosial ekonomis maupun teknis. Pelabuhan mempunyai daerah pengaruh (hinterland), yaitu daerah yang mempunyai kepentingan hubungan ekonomi, sosial dan lain-lain dengan pelabuhan tersebut. Selain untuk kepentingan sosial dan ekonomi, adapula pelabuhan yang dibangun untuk kepentingan pertahanan. Pelabuhan ini dibangun untuk tegaknya suatu negara.

2.7.1 Pelabuhan ditinjau dari Aspek Kegiatan

Ada 5 jenis pelabuhan ditinjau dari aspek kegiatan yaitu :

1. Pelabuhan yang melayani :
 - a) Angkutan laut, disebut pelabuhan laut
 - b) Angkutan sungai dan danau, disebut pelabuhan sungai dan danau
2. Peranan pelabuhan sebagai :
 - a) Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya
 - b) Pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional dan internasional
 - c) Tempat kegiatan alih moda transportasi
 - d) Penunjang kegiatan industri dan perdagangan
 - e) Tempat distribusi, konsolidasi dan produksi
3. Fungsi pelabuhan diarahkan pada pelayanan :
 - a) Kegiatan pemerintahan
 - b) Kegiatan jasa kepelabuhan
 - c) Kegiatan jasa kawasan
 - d) Kegiatan penunjang pelabuhan
4. Pelabuhan diklasifikasikan dengan memperhatikan :

- a) Fasilitas pelabuhan
 - b) Operasional pelabuhan
 - c) Peran dan fungsi pelabuhan
5. Jenis pelabuhan terdiri dari :
- a) Pelabuhan umum yang digunakan untuk melayani kepentingan umum
 - b) Pelabuhan khusus yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu.

2.7.2 Pelabuhan ditinjau dari Aspek Fasilitas

Ada 3 jenis pelabuhan ditinjau dari aspek fasilitas yaitu :

1. Fasilitas pokok : dermaga, Gudang Lini 1, lapangan penumpukan Lini 1, terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal Ro-Ro, Fasilitas gudang untukl barang berbahaya dan beracun (B3), Fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, Fasilitas bunker, Fasilitas pemadam kebakaran, Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)
 2. Fasilitas penunjang : Kawasan perkantoran, Fasilitas pos dan telekomunikasi, Fasilitas pariwisata dan perhotelan, Instalasi air bersih dan listrik
- Fasilitas penunjang : Perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang, Perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, perairan tempat uji coba kapal(percobaan berlayar), perairan tempat kapal mati, perairan untuk keperluan darurat, perairan untuk kegiatan rekreasi (wisata air).

2.7.3 Pembagian kegiatan pelabuhan

Ada 3 jenis pembagian kegiatan pelabuhan yaitu :

1. Economic activities (Aktivitas Ekonomi)
Perdagangan LN, perdagangan DN, Industri, Perbankan, Asuransi, Transportasi ,sistem& prosedur
2. Legal aspects (Aspek Hukum)

- Port clearance, Custom clearance, Imigrasi / kesehatan, keamanan pelabuhan, tenaga kerja, pelabuhan khusus, administrasi pelayanan
3. Terminal operations (Operasi Terminal)

Penguasa pelabuhan, operasi terminal, peti kemas, pemanduan, teknik
 4. Pelabuhan, shipping business dan port management.

2.8 Pengertian Syahbandar

Syahbandar adalah pejabat pemerintahan di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang – undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran (Undang – undang No.17 tahun 2008)

Tugas dan tanggung jawab syahbandar :

1. Tanggung jawab Syahbandar sangatlah penting karena keselamatan dan keamanan pelayaran adalah sudah menjadi tugasnya. Tindakan – tindakan yang dilakukannya adalah agar meningkatkan pengawasan keamanan dan keselamatan terhadap hal – hal yang berhubungan dengan pelayaran.
2. Tugas pengawasan yang dilakukan seorang Syahbandar dalam pengaturan sarana dan prasarana pelaksanaan operasional transportasi laut sangatlah penting.
3. Seorang Syahbandar dalam tugasnya harus juga memastikan kesadaran para pemakai jasa transportasi laut seperti perusahaan, pemilik kapal, awak kapal untuk mentaati hukum dan ketentuan perundangan – undangan yang berlaku di bidang keselamatan pelayaran pada umumnya masih rendah.

2.9 Pengertian Unit Penyelenggara Pelabuhan

Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan,

pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial (Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009)

Penyelenggara adalah orang yang menyelenggarakan (dalam berbagai-bagai arti seperti pengusaha, pengurus, pelaksana).

Penyelenggara memiliki 3 arti. Penyelenggara berasal dari kata dasar selenggara. Penyelenggara adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penyelenggara memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyelenggara dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

2.10 Pengertian Pelayanan

Pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai haknya (Moneir, 2015)

Pelayanan kesyahbandaran adalah kegiatan membantu pemilik kapal atau orang yang akan berlayar dengan menyiapkan ,mengurus dan membuat segala permohonan persyaratan dalam kegiatan pelayaran yang di perlukan. misalnya : dokumen dokumen kapal , membuat surat persetujuan berlayar ,dan membuat surat ijin dalam kegiatan pelayaran

Waktu pelayanan kapal merupakan kegiatan yang berkaitan dengan waktu menunggu ketersediaan fasilitas, muatan, penyelesaian dokumen, dan jadwal kerja pelabuhan, sehingga kapal tidak terlalu lama menunggu di pelabuhan.

2.11 Pengertian Hambatan

Menurut (KBBI, 2018) Hambatan adalah keadaan yang membuat sesuatu (perjalanan, pekerjaan, dsb) menjadi lambat atau tidak lancar. Hambatan memiliki arti yang sangat penting dalam setiap melaksanakan

suatu tugas atau pekerjaan. Suatu tugas atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu pekerjaan tersebut. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari diri manusia itu sendiri ataupun dari luar manusia.

Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konvensional. Hambatan cenderung bersifat negatif yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya.